



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi pegawai negeri sipil yang telah terbangun di Kabupaten Buton perlu segera dikelola agar tujuan pembangunannya berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Bupati berwenang melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah susun dalam bentuk pengaturan yang salahsatunya meliputi aspek pengelolaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa.
7. Badan Pengelola adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa.
8. Pemilik Rusunawa, yang selanjutnya disebut Pemilik adalah pengguna barang milik negara/daerah yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara/daerah berupa Rusunawa.

9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan Rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
10. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan Badan Pengelola;
11. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
12. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan Rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan difungsikan.
13. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada Badan Pengelola dan Penghuni Rusunawa meliputi pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan.
14. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya penegakan hukum.
15. Pengguna Barang Milik Negara adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
16. Badan Hukum adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk pemanfaatan rusunawa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditujukan agar pengelolaan rusunawa dapat berhasil dan berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuhan rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan rusunawa meliputi:

- a. pemanfaatan fisik bangunan rusunawa;
- b. kepenghunan;
- c. administrasi keuangan dan pemasaran;
- d. kelembagaan;
- e. pengembangan bangunan rusunawa;
- f. pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan, prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana ruang serbaguna, kesehatan, peribadatan, dan olahraga.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, jaringan air limbah, jaringan air bersih dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Ruang Hunian

Pasal 5

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengelola;
- b. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
- c. penataan dan pengaturan barang dalam Sarusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
- d. penempatan sekat pemisah antarruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
- e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus (MCK) serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh Penghuni.

Paragraf 2
Ruang Bukan Hunian

Pasal 6

(1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain;
- b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
- c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni;
- d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;

- e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketentuan Badan Pengelola; dan
 - f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus (MCK), ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Badan Pengelola.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Bangunan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemanfaatan bagian atap (*roof*) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa;
 - b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
 - c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
 - d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.
- (2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Badan Pengelola.
- (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola dengan Penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarannya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.

- (2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan bangunan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Perawatan

Pasal 9

- (1) Perawatan bangunan Rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perawatan rutin;
 - b. perawatan berkala;
 - c. perawatan mendesak; dan
 - d. perawatan darurat.
- (3) Badan Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa.
- (4) Apabila dalam melakukan pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan kerusakan pada bangunan Rusunawa, maka Badan Pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.
- (6) Hasil perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengelola dan/atau Pemilik dengan membubuhkan tanda tangan petugas yang melaksanakan perawatan dan Penghuni yang satuan huniannya telah dirawat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Perawatan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengoperasian, perbaikan kecil peralatan utilitas dan keamanan bangunan.

Pasal 11

- (1) Perawatan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang direncanakan menurut jangka waktu dan diatur menurut jadwal tertentu dengan tujuan mencegah kerusakan.
- (2) Pekerjaan perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian komponen bangunan, penggantian suku cadang, pengecatan gedung, servis peralatan mekanikal dan elektrik.

Pasal 12

Perawatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan secara tidak terencana berdasarkan hasil inspeksi atau laporan dengan tujuan untuk mengatasi kerusakan yang membutuhkan penanganan mendesak dan harus segera ditangani.

Pasal 13

Perawatan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang bersifat segera dan memerlukan perbaikan terhadap kerusakan yang membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 14

- (1) Badan Pengelola wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEPENGHUNIAN

Bagian Pertama

Kepenghunian

Pasal 15

- (1) Kepenghunian Rusunawa adalah seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

- (2) Penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur sipil negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengelola untuk menjadi calon Penghuni;
 - b. mampu membayar harga sewa yang ditetapkan oleh Badan Pengelola; dan
 - c. memiliki kegiatan yang dekat dengan lokasi Rusunawa.
- (3) Kriteria Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah berdasarkan ketetapan Badan Pengelola.

Bagian Kedua Proses Penghunian

Paragraf 1 Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 16

- (1) Pendaftaran calon Penghuni Rusunawa dilakukan oleh Badan Pengelola dengan mempersiapkan:
 - a. formulir pendaftaran calon Penghuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sampai dengan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. tata cara pendaftaran calon penghuni.
- (2) Calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Paragraf 2 Penetapan Calon Penghuni

Pasal 17

Setelah pendaftaran calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan penetapan calon Penghuni oleh Badan Pengelola dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyeleksi calon Penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagai calon Penghuni dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. menetapkan daftar tunggu calon Penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
- d. mengumumkan dan memanggil calon Penghuni;
- e. meminta Penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban Penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon Penghuni yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 18

- (1) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f mencakup:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. waktu terjadinya kesepakatan;
 - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
 - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. keadaan diluar kemampuan (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Badan Pengelola.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni

Paragraf 1 Hak Penghuni

Pasal 19

- (1) Penghuni Sarusunawa berhak:

- a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha;
 - b. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
 - c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada Badan Pengelola;
 - d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
 - e. mempunyai sarana sosial;
 - f. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
 - g. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Badan Pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
 - h. menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingan bersama;
 - i. mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik maupun psikologis;
 - j. mengetahui kekuatan komponen struktur menyangkut daya dukung dan keamanan fisik bangunan;
 - k. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari Badan Pengelola dan/atau institusi lain yang berkaitan;
 - l. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
 - m. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.
- (2) Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.

Paragraf 2

Kewajiban Penghuni

Pasal 20

Penghuni Sarusunawa berkewajiban untuk:

- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Badan Pengelola;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;

- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar retribusi pemakaian sarana air bersih dan listrik;
- f. membayar uang sewa dan jaminan uang sewa;
- g. melaporkan pada Badan Pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian Penghuni;
- i. mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola secara berkala; dan
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Larangan Penghuni

Pasal 21

Penghuni Sarusunawa dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. membuang benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;

- k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
- m. meletakkan barang yang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

Pasal 22

Hak, kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB V

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMASARAN

Bagian Pertama Sumber Keuangan

Pasal 23

- (1) Sumber keuangan untuk kegiatan Pengelolaan Rusunawa diperoleh dari uang jaminan, tarif sewa Sarusunawa, biaya denda, hibah, modal Pengelolaan, dan/atau usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Modal Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penerima kelola aset sementara.
- (3) Usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. penyewaan ruang serbaguna; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial di lingkungan Rusunawa.
- (4) Pengelolaan keuangan yang dilakukan badan pengelola diperiksa oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Besaran Tarif Sewa

Pasal 24

Dalam menetapkan besaran tarif sewa Sarusunawa, Badan Pengelola wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. perhitungan besaran tarif sewa Sarusunawa tidak lebih besar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari upah minimum provinsi.
- b. penetapan besaran tarif sewa Sarusunawa akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Hasil Sewa

Pasal 25

- (1) Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa Sarusunawa fungsi hunian, ruang bukan hunian, dan denda.
- (2) Pendapatan hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keuangan untuk rusunawa di atas tanah negara.
- (4) Hasil sewa sarusunawa dimanfaatkan untuk:
 - a. kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan Rusunawa;
 - b. pemasaran, pendampingan penghuni, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi serta pemupukan biaya cadangan; dan
 - c. pemanfaatan uang jaminan untuk membayar tunggakan biaya sewa, listrik, air bersih/minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni.
- (5) Pengoperasian dan pengendalian biaya pemeliharaan dilaksanakan oleh Badan Pengelola dan diatur sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemanfaatan hasil sewa digunakan tanpa tambahan bantuan biaya operasional dan pemeliharaan dari pengguna barang milik negara.

Bagian Keempat Administrasi Keuangan

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan diatur dengan atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan ketentuan mengenai penatausahaan administrasi lainnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Administrasi keuangan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti status pengelolaan Rusunawa dengan ketentuan:
 - a. sebelum penetapan status kegiatan selesai dan pengelolaan sementara, satuan kerja/kuasa pelaksana

pengelolaan di daerah atau instansi lainnya mengacu kepada berita acara serah terima pengelolaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai petunjuk pelaksanaan penyerahan kegiatan selesai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- b. pada status pengelola tetap, biaya operasi dan pemeliharaan diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Status pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Instansi teknis yang membidangi perumahan.

Bagian Kelima Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 27

Semua bentuk kondisi keuangan wajib dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Badan Pengelola

Paragraf 1 Pembentukan Badan Pengelola

Pasal 28

- (1) Pembentukan Badan Pengelola difasilitasi oleh instansi yang membidangi urusan perumahan.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Badan pengelola merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pengelolaan rusunawa dan karenanya status hukum badan pengelola tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- (4) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan rusunawa yang didelegasikannya kepada badan pengelola.
- (5) Masa tugas badan pengelola dibatasi dalam waktu tertentu sesuai pengaturan yang berlaku dalam surat keputusan.

Paragraf 2
Struktur Badan Pengelola

Pasal 29

- (1) Badan Pengelola berkantor di lingkungan lokasi Rusunawa yang dikelola.
- (2) Kantor Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan dan dibangun oleh penyelenggara pembangunan bersamaan dengan pembangunan Rusunawa.
- (3) Struktur Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari seorang:
 - a. kepala;
 - b. bendahara;
 - c. pengurus administrasi;
 - d. urusan penghunian;
 - e. urusan pemeliharaan; dan
 - f. urusan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan minimal penata muda/III-a, berpendidikan minimal sekolah menengah umum dan/atau koperasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seorang pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pengurus administrasi, urusan penghunian, pemeliharaan dan urusan lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dapat berasal dari pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan Pengelolaan Rusunawa sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas Badan Pengelola

Pasal 30

- (1) Badan Pengelola bertugas melakukan Pengelolaan Rusunawa untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa.

- (2) Dalam hal Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pengelolaan dilakukan oleh instansi atau satuan kerja yang menerima Rusunawa melalui penyerahan aset kelola sementara.
- (3) Badan Pengelola atau instansi/satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Pemilik.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pembentukan dan tugas badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Badan Pengelola

Paragraf 1

Hak Badan Pengelola

Pasal 32

- (1) Badan Pengelola berhak:
 - a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
 - b. memutuskan perjanjian sewa-menyewa apabila penghuni melakukan hal-hal yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
 - c. menarik uang sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan, seperti air bersih, sampah, listrik, serta keamanan sesuai kesepakatan dan menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan rusunawa dan lingkungannya;
 - d. memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - e. membuat perjanjian sewa menyewa pengelolaan dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pengelolaan rusunawa;
 - f. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan
 - g. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan rusunawa.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola dapat melakukan penerapan sanksi kepada Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 melalui:
 - a. teguran secara lisan;

- b. teguran secara tertulis;
 - c. denda;
 - d. pembongkaran; atau
 - e. pemutusan perjanjian sewa menyewa.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Badan Pengelola dengan cara persuasif.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembayaran sejumlah uang sesuai pelanggaran atau penggantian oleh Penghuni.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa pengembalian fisik atau fungsi yang dilakukan terhadap perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh Penghuni.
- (6) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa menyewa.
- (7) Denda, pembongkaran dan pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengelola.
- (8) Pelaksanaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat alternatif sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh Penghuni.

Paragraf 2

Kewajiban Badan Pengelola

Pasal 33

Badan Pengelola berkewajiban untuk:

- a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon Penghuni;
- b. melakukan pemeriksaan bersama instansi terkait yang membidangi bangunan agar bangunan Rusunawa layak huni;
- c. menyediakan sarana hunian Rusunawa termasuk menyediakan sarana sosial;
- d. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa serta inspeksi regular dan insidental;
- e. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
- f. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- g. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada Penghuni;
- h. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati Penghuni;

- i. mengembalikan uang jaminan dari Penghuni, apabila terjadi putus perjanjian sewa menyewa antara Badan Pengelola dan Penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan;
- j. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh Penghuni;
- k. secara rutin maksimal 6 bulan sekali memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya;
- l. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa sarusunawa;
- m. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni sewa, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- n. secara rutin 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sekali memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani;
- o. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas; dan
- p. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada penerima kelola aset sementara.

Paragraf 3

Larangan Badan Pengelola

Pasal 34

Badan pengelola rusunawa dilarang:

- a. membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak;
- b. memutus secara sepihak pemanfaatan layanan suplai listrik, air bersih dan utilitas lain yang digunakan oleh Penghuni sesuai perjanjian sewa;
- c. mencegah informasi, pendampingan dan penyuluhan yang merupakan hak Penghuni;
- d. memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum dalam perjanjian sewa;
- e. membangun/menambah/mengurangi struktur bangunan dan fungsi ruang tanpa seijin pengguna barang milik negara atau penerima aset kelola sementara bangunan Rusunawa;
- f. mengganggu kenyamanan Penghuni serta pengguna bukan hunian; dan
- g. memasukan orang/barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Rusunawa di dalam atau diluar hunian dan lingkungan Rusunawa.

Pasal 35

Hak, kewajiban dan larangan badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VII

PENGEMBANGAN BANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Penambahan Bangunan

Pasal 36

- (1) Badan Pengelola dapat mengusulkan untuk melakukan penambahan bangunan Rusunawa dan sarana yang belum tersedia dan/atau belum terbangun dan/atau apabila masih tersedia lahan di lokasi Pengelolaan dengan tetap memperhatikan kenyamanan Penghuni.
- (2) Penambahan bangunan Rusunawa dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lahan yang belum terbangun di lokasi Rusunawa harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengelola dilarang menambah bangunan tanpa seijin Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan bangunan dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penambahan Komponen Bangunan

Pasal 37

- (1) Badan Pengelola diperbolehkan melakukan penambahan komponen bangunan Rusunawa untuk melengkapi dan menyempurnakan bangunan yang ada.
- (2) Penambahan komponen bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila komponen bangunan Rusunawa tersebut tidak ada dalam perencanaan pembangunan dan diperlukan setelah bangunan Rusunawa difungsikan.
- (3) Penambahan komponen bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan komponen bangunan Rusunawa diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 38

- (1) Pendampingan kepada Penghuni dilakukan oleh badan pengelola dengan instansi terkait.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mendampingi Penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di Rusunawa serta bertindak selaku mediator antara Penghuni dengan Badan Pengelola;
 - b. melakukan pendampingan kepada Penghuni termasuk memberikan saran dan pertimbangan kepada para Penghuni dalam menjalankan usahanya;
 - c. membangun kemandirian dan kebersamaan Penghuni dalam hidup di Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya bangsa Indonesia serta menumbuhkan kembangkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam Rusunawa.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Rusunawa dilakukan oleh pengguna barang milik negara.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek administratif keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik negara, penghunian, sumber daya manusia serta pengembangan kesejahteraan Penghuni; dan
 - b. aspek teknis, termasuk bangunan dan lingkungan.
- (3) Pengguna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan auditor struktural atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur perguruan tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Rusunawa, sebelum dilakukan serah terima aset kelola sementara kepada penerima aset kelola sementara, bangunan Rusunawa didaftarkan sebagai barang milik negara oleh kuasa pengguna barang milik negara.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada Badan Pengelola dan Penghuni untuk mewujudkan tujuan dan kelompok sasaran Pengelolaan Rusunawa serta keamanan dan ketertiban.
- (3) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Rusunawa.
- (4) Peran serta Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Badan Pengelola.
- (5) Apabila laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapat tanggapan, maka Penghuni dapat melaporkan kepada penerima aset kelola sementara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta penghuni diatur oleh Badan Pengelola setelah berkoordinasi dengan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pengaturan tentang Pengelolaan Rusunawa digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan.
- (2) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesudah serah terima kelola sementara.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 September 2020

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *21 September* 2020


BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *21 September* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR...*314*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 29 TAHUN 2020

TANGGAL: 21 SEPTEMBER 2020

TENTANG: PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BUTON

A. FORMAT FORMOLIR PENDAFTARAN

No. formulir

--	--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN

Permohonan menghuni rusunawa

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

.....
.....

Tempat/ Tanggal Lahir :

Nomor KTP :

Status tempat tinggal : sewa kontrak numpang
Fasilitas perusahaan lain-lain

Jumlah keluarga tinggal sekarang :orang

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

.....

Berita ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa rusunawa

Tipe:.....lantai..... dengan cara pembayaran perbulan.

Kami telah melengkapi permohonan ini
berupa :

1

Surat Pernyataan

2

Data pemohon & kependudukan

3

Surat keterangan bekerja dan
belum memiliki rumah

Diketahui :

Kepala OPD tempat bekerja :

Pemohon :

.....

.....

BUKTI PENDAFTRAN DAN PERMOHONAN
MENYEWA SATUAN HUNIAN RUSUNAWA

No. formulir

--	--	--	--

Nama Pemohon :

Alamat :
.....

Petugas Pendaftaran

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari..... tanggal bulan tahun Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Tempat/tanda lahir :
 Nomor KTP :
 Pekerjaan :
 Status :
 Alamat pekerjaan :

Selaku pemohon/ calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara..... dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saya memohon menyewa satuan harian tipe lantai.....
2. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa satuan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp..... (.....)
3. Bahwa saya sanggup membayar uang jaminan sewa sebesar Rp.....
4. Uang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah dipotong tunggakan yang apabila satuan hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik seperti semula, atau bila bila mana hak sewa saya tidak diperpanjang lagi.
5. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian utilitas (air, listrik dan gas) atas hunian yang saya tempati
6. Bahwa saya sanggup dan bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian di Rusunawa.
7. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggalbulan sampai dengan tanggal..... bulan.....
8. Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penyewa Rusunawa
9. Bahwa satuan hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 4 (empat) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab dan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	keterangan
1.
2.

3.
4.

10. Apabila ada hal-hal yang tidak benar dan tidak kami sanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami.
11. Bahwa selama menjadi penghuni rumah susun sederhana sewa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 2 di atas akan selalu mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan.
12. Bahwa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang.
13. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata :
 - a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
 - b. tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa; dan/atau
 - c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas,
14. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami memberi kuasa kepada bendaharawan/ pembayar gaji saya pada instansi/ perusahaan..... untuk memotong gaji sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola di tempat.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tandatangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp
6.000

.....

C. FORMAT SURAT KETERANGAN BEKERJA DAN BELUM MEMILIKI RUMAH

SURAT KETERANGAN
BEKERJA DAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
Nomor KTP :
Alamat rumah :
Pekerjaan :
Nama tempat kerja :
Alamat tempat kerja :

Adalah benar :

Bekerja pada kantor/ perusahaan seperti tertera diatas dengan status..... gaji/honor per bulan Rp.

Tinggal di alamat di atas dengan status :

- Mengontrak
- Menyewa
- Menumpang

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa Rusunawa..... di.....

DIKETAHUI
LURAH KERJA

DIKETAHUI
PIMPINAN TEMPAT

.....
Jabatan:

.....
Jabatan:

D. FORMAT DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN
(DPK)

FORM

--	--	--	--

-
1. Nama Lengkap :
 2. Tempat & Tanggal lahir :
 3. Warga Negara :
 4. Agama/Kepercayaan :
 5. Menikah/Belum Menikah :
 6. Alamat Tempat Tinggal :
 7. Status Tempat Tinggal :
 8. Pekerjaan Pemohon :
 9. Alamat Tempat Bekerja :
 10. Penghasilan Rata-rata /bulan : Tetap, Rp.
 Tambahan Rp.
 11. Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
 12. Penghasilan Istri/Suami Pemohon :
 13. Alamat Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
 14. No. KTP Pemohon :
 15. No. KTP Istri/Suami Pemohon :

.....,20....

Lampiran : foto Copy KTP
 foto Copy KK

Pemohon

(.....)

E. FORMAT DAFTAR DAN SELEKSI PEMOHON RUSUNAWA

DAFTAR & SELEKSI PEMOHON RUMAH SUSUN SEDERHANA

LOKASI :

No` urut	Nama Pemohon	Nomor Pendaftar an	KRITERIA DAN PENILAIAN			HASIL PENILAIAN	
			Penghasilan	Kebutuha n akan rumah & jumlah keluarga	Status kependuduk an	diteri ma	Diterima dengan catatan

G. FORMAT TATA TERTIB PENGHUNIAN RUSUNAWA

TATA TERTIB PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

- 1) Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
- 2) Tempat penghunian luas m², hanya diperkenankan dihuni maksimum
orang dewasa atau orang dewasa dan anak dibawah umur tahun.
- 3) Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 jam.
- 4) Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian.
- 5) Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
- 6) Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
- 7) Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Ketua Lingkungan dan Badan Pengelola.
- 8) Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni.
- 9) Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus seijin tetangga/penghuni lain dan Badan Pengelola.
- 10) Saling menjaga dan memenuhi kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 11) Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang sebanyak-banyaknya tiga kali.
- 12) Penghuni/tamu penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan
- 13) Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan diberlakukan oleh Badan Pengelola.

.....,.....20.....

Menyetujui
Pemohon Rusunawa

.....

H. FORMAT KONTRAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUSUNAWA

KONTRAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Nomor :

Pada hari ini,, tanggal tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tuan, Jabatan Kepala Satuan Pelaksana Teknis Rusunawa, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas, yang berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Tuan, Pekerjaan, bertempat tinggal di, Kartu Tanda Penduduk Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa rumah susun sederhana sewa, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor formulir, tanggal
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana surat penunjukan penghunian, Nomor, tanggal, Surat Izin Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Nomor, tanggal
3. PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuanketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
4. PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama jangka waktu, tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pengelola Rusunawa.

Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa berarti perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain.
2. Sewa Menyewa Rusunawa berarti perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya, yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

3. Biaya rumah susun sewa semua rekening listerik, rekening PDAM, rekening pemakaian Gas Negara, iuran keamanan & iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni.
4. Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini.

Pasal 2

BIAYA SEWA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. (.....) per yang harus dibayar pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan sewa sebesar Rp. (.....) pada saat perjanjian sewa menyewa ditanda-tangani oleh penyewa.
2. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa yang telah dilaksanakan.
3. Apabila pembayaran sewa menyewa mengalami keterlambatan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa kepada PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung

maka PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap; saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa gas.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan dilingkungan rumah susun sederhana sewa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusakan dan atau pengrusakan fasilitas rumah susun.
4. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sanksi-sanksi peanggaran tata tertib rumah susun kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi.
5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemungutan iuran-iuran lain, pemeliharaan keamanan dan uang sewa serta denda.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung

maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban :

1. Menempati satuan rumah susun sewa yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 akta Perjanjian ini.
2. Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan Rumah Susun Sewa.
3. Membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membayar rekening listrik, air bersih (PDAM) dan Gas sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA dan ketentuan berlaku.
5. Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan untuk itu, dengan membungkusnya kedalam plastik secara rapih dan tidak berantakan.
6. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 Jam.

Pasal 5

LARANGAN-LARANGAN

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung

maka PIHAK KEDUA dilarang :

1. Menyewakan atau memindah tangankan sewa menyewa dimaksud kepada pihak lain dengan alasan apapun.
2. Melakukan perubahan/perombakan bangunan rumah sewa dimaksudkan dalam bentuk apapun.
3. Menyimpan/mengizinkan penyimpangan segala bahan bersifat eksplosive, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun sederhana sewa atau penghuni lainnya.
4. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang, melakukan meminum-minuman keras.
5. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum-minuman keras.
6. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama.
7. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik.
8. Melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan penghuni lain dilingkungan Rumah Susun Sewa.
9. Memelihara hewan peliharaan anjing, kucing, binatang primata, binatang liar lainnya, kecuali burung dalam sangkar, ikan di dalam aquarium.

10. Membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun sewa.
11. membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, lebih-lebih dari tingkat atas ke bawah.
12. Mengganggu dan sefala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan rumah susun.
13. Menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya.
14. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan atau penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENGALIHAN

Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun.

Pasal 7

SANKSI-SANKSI

1. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan pelanggaran Pasal (4) dan Pasal (5), maka seketika itu juga Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia member penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa.
2. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa ini, dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50%.
3. PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan rumah susun dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa.

Pasal 9
DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana lokasi rumah susun didirikan.

Pasal 10
PERSELISIHAN

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan salah satu pihak terhadap hal-hal yang timbul berkenaan dengan kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan musyawarah.

Demikian Akta Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLA RUSUNA

(_____)
Nama :

(_____)
Nama :
Jabatan :

I. FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA

No. Formulir

--	--	--	--

BERITA ACARA
PEMBATALAN CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN SEWA

Pada hari ini, tanggal,....., bulan Tahun Dua ribu.....
Kami petugas Rusunawa satuan

1. Nama :.....
Jabatan :.....

2. Nama :

Jabatan :.....

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada Calon Penghuni:

Nama :.....
Jabatan/Pekerjaan :.....
No. Formulir Pendaftaran :.....
No. S. I. P :.....
No. Penunjukkan :.....
Tanggal :.....

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat-surat kami :

- 1. Nomor :.....tanggal.....
Perihal :.....
- 2. Nomor :.....tanggal.....
Perihal :.....
- 3. Nomor :.....tanggal.....
Perihal :.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab.

....., 20.....

Diperiksa:

K.a. Urusan

Dibuat:

1.....(Tanda Tangan)
2.....(Tanda Tangan)

DIKETAHUI/DISYAHKAN

Kepala Satuan,

.....

Tembusan:

- 1. Untuk yang bersangkutan
- 2. (atasan langsung)

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari tanggal,..... bulan..... tahun..... Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Dalam hal ini selaku Ketua Badan Pengelola menerima bangunan Rusunawa..... yang berlokasi di Kabupaten Provinsi Saya dengan ini menyatakan kepada penerima aset kelola sementara (.....) akan melakukan kewajiban pengelolaan sebagai berikut :

- a. Bahwa saya sanggup melakukan seleksi, menetapkan calon penghuni dan membuat kontrak perjanjian sewa menyewa dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa saya bersedia memberikan sanksi kepada penghuni atas pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa saya sanggup melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- d. Bahwa saya sanggup secara rutin memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawa dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani di atas meterai;
- e. Bahwa saya sanggup melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pemanfaatan rusunawa;
- f. Bahwa saya setuju melakukan pemeriksaan agar bangunan layak huni bersama lembaga setempat yang terkait bangunan rusunawa;
- g. Bahwa saya sanggup melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen satuan rusunawa serta inspeksi berkala dan insidental;
- h. Bahwa saya sanggup menyediakan fasilitas hunian rusunawa beserta sarana utilitas listrik dan air bersih termasuk menyediakan fasilitas ibadah untuk mayoritas penghuni;
- i. Bahwa saya sanggup mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta berkesinambungan;
- j. Bahwa saya sanggup menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- k. Bahwa saya bersedia mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghuni;
- l. Bahwa saya bersedia menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
- m. Bahwa saya bersedia membuat laporan opsional pemanfaatan dan laporan keuangan bulanan dan tahunan;
- n. Bahwa saya sanggup mengelola rusunawa dengan menggunakan dana hasil sewa serta tidak akan meminta tambahan biaya opsional dan pemeliharaan dari pengguna barang maupun penerima aset kelola sementara.





Demikian pernyataan ini saya buat diatas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu saya tandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Yang membuat pernyataan

.....

Tembusan:

1. Untuk yang bersangkutan
2. (atasan langsung)

PEJABAT DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,

LA BAKRY